

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perjanjian merupakan hal yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia. Perjanjian membuat banyak aktifitas berjalan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Perjanjian dalam Hukum Indonesia banyak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan definisi dari perjanjian adalah “Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. “

Perjanjian dan perikatan merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan. Banyak yang salah mengartikan perjanjian dan perikatan. Dalam Pasal 1233 BW di jelaskan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Lebih lanjut dalam pasal 1234 BW di jelaskan bahwa tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.

Dalam KUHPerdata pasal 1320 dijelaskan syarat-syarat sehingga suatu perjanjian itu dapat dikatakan sah secara hukum yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Demikian juga yang terjadi pada kasus yang digunakan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini. Pada Bulan Juni 2010 terjadi sebuah Proses Pinjam Meminjam uang yang terjadi antara Erslan Ibrahim (tergugat I) dan Hisrohi Arifudin Pattiroi (tergugat II) Kepada Frederik Victor. Mereka berdua menceritakan kepada Frederik bahwa mereka sedang melakukan bisnis di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Bisnis yang mereka lakukan adalah bisnis yang bergerak dalam bidang pertambangan Mangan. Ibrahim dan Hiroshi melakukan pinjaman sejumlah Uang kepada Frederik dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa mereka benar melakukan aktifitas usaha pertambangan mangan sehingga Frederik yakin bahwa mereka dapat mengembalikan uang tersebut. Penggugat akhirnya bersedia memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menjalankan Usaha Tambang Mangan Di Mamuju Sulawesi Barat. Dengan demikian Frederic Victor dan Erslan Ibrahim telah melakukan suatu perjanjian. “Suatu perjanjian dapat juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat diartikan bahwa perjanjian dan persetujuan adalah sama artinya”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Subekti, Hukum Perjanjian Cetakan ke 19, 2002, Jakarta: Intermasa hal. 1

Penggugat memberikan Pinjaman dengan mencairkan dana beberapa kali melalui transfer kepada tergugat sejumlah Rp. 4.172.000.000,- (Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dan tergugat telah mengakui di dalam persidangan bahwa tergugat melakukan peminjaman sejumlah dana kepada penggugat. Berikut merupakan perincian sejumlah dana berupa uang tunai yang di berikan kepada Erslan Ibrahim melalui transfer

NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN	NAMA PENERIMA
1	30-06-2010	Rp. 500.000.000,-	Bank Mandiri (Rek 156.00.0273189.3)	Samira Arfanti (Istri Erslan Ibrahim)
2	2-08-2010	Rp. 50.000.000,-	Bank Mandiri (Rek 156.00.0273189.3)	Samira Arfanti (Istri Erslan Ibrahim)
3	3-08-2010	Rp. 350.000.000,-	Bank Mandiri (Rek 156.00.0273189.3)	Samira Arfanti (Istri Erslan Ibrahim)
4	10-08-2010	Rp. 200.000.000,-	Bank Mandiri (Rek 156.00.0273189.3)	Samira Arfanti (Istri Erslan Ibrahim)
5	12-08-2010	Rp. 25.000.000,-	Bank Mandiri (Rek 124.000.505461.5)	Hiroshi Arifudin
6	12-08-2010	Rp. 10.000.000,-	Bank Mandiri (Rek 124.000.505461.5)	Hiroshi Arifudin
7	18-08-2010	Rp. 50.000.000,-	Bank Mandiri (Rek 156.00.0273189.3)	Samira Arfanti (Istri Erslan Ibrahim)
8	18-08-2010	Rp. 2.500.000,-	Bank Mandiri (Rek 124.000.505461.5)	Hiroshi Arifudin
9	23-08-2010	Rp.2.250.000.000	Cek	Hiroshi Arifudin
10	2-09-2010	Rp.120.000.000,-	Bank Mandiri (Rek 156.00.0273189.3)	Samira Arfanti (Istri Erslan Ibrahim)
11	06-10-2010	Rp. 400.000.000,-	Bank Mandiri (Rek 156.00.0273189.3)	Samira Arfanti (Istri Erslan Ibrahim)
12	20-11-2010	Rp.44.500.000,-	Bank Mandiri (Rek 156.00.0273189.3)	Samira Arfanti (Istri Erslan

				Ibrahim)
13	26-11-2010	Rp.100.000.000,-	Bank Mandiri (Rek 156.00.0273189.3)	Samira Arfanti (Istri Erslan Ibrahim)
14	6-12-2010	Rp.50.000.000,-	Tunai	Edward Alexis
15	13-01-2011	Rp.10.000.000,-	Bank Mandiri (Rek 156.00.0273189.3)	Samira Arfanti (Istri Erslan Ibrahim)
16	14-01-2011	Rp.10.000.000,-	Tunai	Sukirman
TOTAL		Rp.4.172.000.000,- (Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)		

Berdasarkan data transfer di atas jelas terlihat yang terjadi merupakan pinjam meminjam yang dilakukan antara Penggugat sebagai Piutang dan Tergugat sebagai Utang.

Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdara di jelaskan bahwa “Pinjam Meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

“Asser Kleyn mengatakan definisi ini tidak tepat. Kalimat “barang yang menghabis karena pemakaian (verbruitbare zaken)” seharusnya disebut “barang yang dapat diganti (vervangbare zaken)”. Dengan demikian ketentuan itu berbunyi “perjanjian pinjam-meminjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu “memberikan” kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat diganti dan seterusnya”.<sup>2</sup>

Selain itu Subekti menjelaskan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan Perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau ditulis.”<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1983, hal 25

<sup>3</sup> Ibid

Pada bulan Agustus 2011 penggugat melihat itikad tidak baik yang dilakukan oleh tergugat dimana penggugat menanyakan tentang kejelasan pelunasan tetapi tergugat tidak memberikan kejelasan dengan cara bagaimana akan mengembalikan dana yang telah di pinjam tersebut dan bersikeras tidak akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan bermacam-macam dalih. Pada akhirnya tergugat I dan tergugat II mengakui bahwa adanya peminjaman sejumlah dana dari penggugat dan mengakui adanya kewajiban mengembalikan uang pinjaman kepada penggugat melalui proposal tanggal 15 Oktober 2011 dan Proposal tanggal 20 Oktober 2011 dengan cara pelunasan memberikan sejumlah saham sebanyak 9% (Sembilan persen) milik tergugat II pada sebuah perusahaan. Tetapi penggugat merasa keberatan dan menolak system pelunasan yang dilakukan oleh tergugat karena penggugat merasa dirugikan oleh system yang di tawarkan dalam proposal tersebut. Penggugat mengirim somasi berkali-kali tetapi tidak di respon oleh oleh Tergugat. Sehingga pada akhir 2011 penggugat memberikan waktu kepada tergugat untuk membayar pinjamannya sesuai dengan Pasal 1763 KUHPerdara “siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang di tentukan”.

“Perjanjian pinjaman uang menurut Bab XIII KUH Perdata adalah bersifat riil, jika dilihat dari isi Pasal 1754 KUH Perdata yaitu dari kata “memberikan”. Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur-unsur dalam perjanjian pinjam mengganti, maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam mengganti itu telah terjadi. Yang terjadi baru hanya perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam-meminjam. Apabila uang diserahkan kepada pihak peminjam lahirilah perjanjian pinjam

mengganti dalam pengertian undangundang menurut Bab XIII KUH Perdata”<sup>4</sup>

Dalam peminjaman uang, Pasal 1756 KUHPerdato menetapkan : “hutang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas sejumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu”

Penggugat telah memberikan waktu yang cukup lama kepada tergugat

untuk mengembalikan pinjaman tersebut hingga batas akhrit 27 Juni 2012 untuk melunasi pinjaman tersebut tetapi sampai batas waktu yang telah di tentukan tergugat tidak juga melakukan pelunasan.

Penggugat dan tergugat telah melakukan sebuah kerja sama dalam aktifitas bisnis yaitu tambang mangan di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Berdasarkan kontrak yang dibuat bulan Oktober 2010 dengan Nilai Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sedangkan uang yang dipinjam tergugat sebanyak Rp. 4.172.000.000,-. Berdasarkan hal tersebut kasus ini akhirnya dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 April 2013. Pengadilan Negeri Bekasi melalui beberapa pertimbangan Hukum yaitu

Pasal 1763 KUHPerdato “Siapa yang menerima Pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang di tentukan”

Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdato, Pasal 1329

KUHPerdato, dan pasal 1246 KUHPerdato, karena tergugat telah terbukti

---

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1983, hal. 26

lalai/wanprestasi maka para tergugat berkewajiban membayar biaya, rugi, dan bunga.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum Pengadilan Bekasi melalui Putusan No. 227/PDT/2012/PN.Bks memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara : Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonveksi/Para tergugat Konvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Selanjutnya Frederik melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan amar putusan bahwa tergugat dan penggugat melakukan kerjasama Persekutuan Modal sehingga kerugian di tanggung bersama . Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan Hukum yaitu “suatu perjanjian pinjam meminjam di tafsirkan sebagai perjanjian kerjasama bagi hasil”

Menurut Muhamad “Secara definitive Persekutuan Modal atau Profit sharing adalah suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana”<sup>5</sup>

Persekutuan Modal yang terjadi untuk tambang Mangan di Mamuju adalah Persekutuan Modal yang terjadi antara PT.PB dan PT. MMC. Dimana status PT tersebut dapat dijelaskan berdasarkan UUPT. Perseroan Terbatas diatur dalam

---

<sup>5</sup> Muhamad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Yogyakarta, UII Press, cet ke 1, 2000, hal 52

Undang-undang nomer 40 tahun 2007. Perseroan terbatas selanjutnya akan disebut PT. Menurut Pasal 1 undang-undang perseoran terbatas di jelaskan definisi dari PT adalah “Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan Perjanjian, dan Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.”<sup>6</sup>

Menurut Kansil pengertian PT adalah “persekutuan yang berbentuk badan hukum dimana badan hukum ini disebut dengan "perseroan". Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjukkan pada batas tanggung jawab para persero (pemegang saham) yang dimiliki, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.”<sup>7</sup>

Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas dianggap layaknya orang-perorangan secara individu dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat dituntut serta menuntut di depan pengadilan. Badan Hukum perseroan di Indonesia adalah badan hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana subjek hukum lainnya.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas diwakili oleh direksi. Pasal 1 ayat (2) UUPT menetapkan “Direksi merupakan organ dari Perseroan yang ditunjuk berdasarkan anggaran dasar perseroan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. “Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri.”<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 3 ayat 1 “pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2009. Judul : Seluk Beluk Perseroan Terbatas. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta. Hal 3

<sup>8</sup> Ibid Hal 7



pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan serta tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.”

Sedangkan dalam perkara *a quo* yang disengketakan adalah hubungan pinjam-meminjam; dalam Rekonvensi di Pengadilan Negeri penggugat Rekonvensi (Erslan Ibrahim, dkk) meminta kepada PN bekasi untuk memberikan putusan yang salah satunya adalah Tergugat Rekonvensi (Frederik Victor) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Frederik Victor mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 980/K/pdt/2014 di jelaskan bahwa “kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi (Frederik Victor) di tolak karena Menurut MA Kasus perdata tersebut merupakan Persekutuan Modal sehingga kerugian yang di timbulkan harus di tanggung bersama.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas menarik saya untuk mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Dimana letak hakikat dan perbedaan antara Persekutuan Modal, Penyertaan Modal dan Pinjam Meminjam Menurut KUHPperdata?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri No. 227/Pdt.G/2012/PN.Bks dan Putusan MA No.980/K/Pdt/2014 yang memenangkan perkara pada Erslan Ibrahim tepat dan benar di bandingkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 369/PDT/2013/PT.Bdg yang memenangkan pada Frederik Victor?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Akademis**

Tujuan akademis dari penulisan thesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan program studi Magister Hukum sebelum memperoleh Magsiter Hukum Di Universitas Pelita Harapan Surabaya

#### **1.3.2 Tujuan Praktis**

1. Memahami dan mengetahui perbedaan pokok atau perbedaan dasar antara Persekutuan Modal dan pinjam meminjam menurut KUHPperdata
2. Mengetahui tepat tidaknya putusan Yudexfacti dan putusan Yudis Yuris dalam kasus Frederic Victor VS Erslan Ibrahim.

### **1.4 Metodologi Penelitian**

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam thesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berlaku. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asa-asas, dan konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 1.4.2 Pendekatan

Dalam melakukan penelitian di butuhkan langkah-langkah dalam menyelesaikannya salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian Ilmiah ini adalah Pendekatan Undang-undang (Statute Approach), Pendekatan Doktrinal dan Pendekatan Case Approach.

Pendekatan Statute Approach merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang atau peraturan-peraturan untuk menjawab isu-isu hukum yang sedang berlangsung. Pendekatan Statute Approach adalah “Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”<sup>9</sup>

Pendekatan Statute Approach dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

---

<sup>9</sup> Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cetakan ke 11, 2011, Jakarta : Kencana, hal . 93

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan Doktrinal adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (law in book). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana.

Selain menggunakan pendekatan Statute Approach dan Doktrinal Approach penulis juga menggunakan Case Approach. Pendekatan case approach dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. “Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2011, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana, Hal. 94

Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji rasio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (case study). Di dalam pendekatan kasus (case approach), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum yang bersifat primer, bahan hukum yang bersifat sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat subjek hukum menjadi taat pada hukum seperti undang-undang. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Selain menggunakan KUHPerdata dan undang-undang perseroan terbatas penulis juga menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan No. 227/PDT/2012/PN dan Putusan Mahkamah Agung No. 980/K/Pdt/2014.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara kusus. Bahan Hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa literatur yang telah ada sebelumnya. Selain literature penulis juga menggunakan Asas-asas yang berlaku dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan Persekutuan Modal dan pinjam meminjam. Selain asas dan literature penulis juga menggunakan Yuriprudensi. Dimana Yurisprudensi merupakan putusan dari Seorang Hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang peraturannya atau Undang-Undang nya masih belum jelas.

### **1.4.4 Langkah Penelitian**

#### **1.4.4.1 Langkah Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Persekutuan Modal dan Pinjam Meminjam. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah tersebut. Untuk lebih mempermudah dalam memahami bahan hukum tersebut, maka dipelajari dan disusun secara sistemik.

#### **1.4.4.2 Langkah Analisa**

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Yuridis Normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deduksi. Yang dimaksud dengan metode deduksi adalah berawal dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh jawaban yang bersifat khusus. Untuk mendapatkan jawaban yang valid maka penulis menggunakan interpretasi.

#### **1.5 Pertanggung Jawaban Sistematis**

**Bab I; Pendahuluan.** Bab ini merupakan langkah awal dengan mengemukakan Latar Belakang yang mengupas tentang kasus pinjam meminjam uang antara Erslan Ibrahim kepada Frederik Victor. Namun tergugat wanprestasi dan dilakukan gugatan perdata. Disamping pinjam meminjam tergugat dan penggugat telah melakukan kerja sama aktifitas tambang berupa Persekutuan Modal di PT. PB dan PT. MMC, atas gugatan pembayaran utang tersebut ternyata oleh tergugat dikompensasikan pada Persekutuan Modal pada PT. MMC. Dimana uang pengembalian pinjaman dikonotasikan sebagai Persekutuan Modal PT. PB dan PT. MMC yang menderita kerugian sehingga Frederik Victor sebagai pemegang saham harus menanggung kerugian. Bab ini dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif.

**Bab II; Hakekat Persekutuan Modal dalam PT dan Pinjam Meminjam menurut hukum positif.** Bab ini mengemukakan secara teoritis pengertian

akibat keberadaan pemegang saham sebagai Persekutuan Modal menurut UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya bab ini mengemukakan tentang perjanjian pinjam meminjam menurut KUHPerdara. Hakekat dan pengertian Persekutuan Modal atau pemegang saham dan pinjam meminjam jelas menunjukkan perbedaan.

**Bab III; Analisa Putusan Pengadilan Tinggi No. 369/PDT/2013/PT.Bdg dan Putusan MA No. 98/K/Pdt/2014 dalam kasus Erslan Ibrahim VS Frederic Victor.** Bab ini dimulai dengan kronologis kasus, pertimbangan dan dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan berakhir dengan amar putusan Mahkamah Agung. Dimana menyamakan antara pinjam meminjam adalah identik dengan Persekutuan Modal hal inilah yang akan di kaji dan di bahas.

**Bab IV; Penutup.** Sebagai bab penutup yang merupakan akhir dari seluruh uraian dan pembahasan Thesis ini, yaitu terdiri dari simpulan yaitu jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan, dilanjutkan dengan saran sebagai rekomendasi atau preskripsi berkaitan dengan Persekutuan Modal dan pinjam meminjam untuk masa yang akan datang.